



Jakarta, 18 Maret 2024

To:  
Golden Agri Resources

Menjawab pertanyaan sebagaimana yang disampaikan melalui email pada tanggal 29 Februari 2024, kami bermaksud memberikan klarifikasi tertulis untuk pemberitaan sebagai berikut:

1. Memberikan klarifikasi tertulis untuk pemberitaan sebagai berikut:
  - <https://www.niaga.asia/lahannya-dikuasai-pt-khl-masyarakat-adat-agabag-mengadu-ke-dprd-nunukan/> (11 Februari 2021)
  - <https://nusantaranews.co/aman-kaltara-minta-pt-khl-penuhi-kewajiban-kemitraan-dengan-masyarakat/> (13 Februari 2021)
  - <https://www.niaga.asia/masyarakat-merasa-dikriminalisasi-perusahaan-perkebunan-sawit/> (13 April 2022)

Menerangkan bahwa:

- 1) PT Karangjuang Hijau Lestari adalah perusahaan yang telah mendapatkan legalitas dari Pemerintah untuk operasional di wilayah tersebut dan telah menjalankan kewajiban sesuai aturan yang ada dengan membangun kebun plasma.
- 2) Pembangunan kebun plasma diperuntukkan untuk 19 desa dan dengan sistem pembagian berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi Camat Sebuku pada tahun 2005.
- 3) Terhadap adanya tuntutan dari Desa Bebanas dan Desa Sujau terkait lahan, bahwa pada tahun 2011 secara bersama-sama telah membuat kesepakatan bersama untuk 300 meter kanan dan kiri jalan diberikan ganti rugi/kompensasi dan dikelola oleh perusahaan, sehingga secara perdata penguasaan areal telah beralih kepada perusahaan.
- 4) Berdasarkan laporan dari koperasi bahwa pembagian plasma untuk Desa Bebanas sudah terjual hampir semua, sehingga kepemilikannya sudah beralih ke pihak ketiga yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan.
- 5) Terkait adanya tuduhan kriminalisasi terhadap 17 orang warga adalah tidak benar dan terhadap 5 orang oknum warga Desa Bebanas yang dilaporkan ke Polres Nunukan merupakan murni Pidana karena melakukan penyerobotan lahan dan pencurian di areal yang telah dilakukan ganti rugi.
- 6) Bahwa oknum warga tersebut sebelumnya telah diberikan ganti rugi, namun setelah diselesaikan hak perdatanya, oknum tersebut melakukan penguasaan lahan dan tanaman sawit perusahaan serta melakukan panen/pencurian buah sawit perusahaan selama ± 5 tahun.
- 7) Bahwa tindakan yang dilakukan juga menjadi contoh pihak-pihak masyarakat lainnya sehingga pencurian dan penguasaan areal semakin meluas di areal HGU perusahaan.
- 8) Upaya-upaya pendekatan telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil, sehingga Manajemen PT KHL mengambil jalur hukum sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan dan tanaman sawit perusahaan yang dikuasai oknum

tersebut dan terhadap hal ini, telah dicapai putusan akhir dari Mahkamah Agung yang menyatakan ke lima orang tersebut bersalah dan olehkarena itu memiliki kekuatan hukum tetap.

2. PT KHL merupakan perseroan yang terus berkomitmen terhadap praktik-praktik keberlanjutan sebagaimana kebijakan keberlanjutan group yang dapat diakses pada laman web kami (<https://fap-agri.com/kebijakan-keberlanjutan/>).

Demikian informasi yang dapat disampaikan. PT FAP Agri Tbk beserta seluruh entitasnya ingin menyatakan kembali komitmennya untuk menerapkan kebijakan keberlanjutan terhadap upaya implementasi NDPE yang berlaku di seluruh wilayah operasi kami.

Best Regards,

Sustainability Department  
PT FAP Agri, Tbk